

**KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI DALAM
MENGELOLA INVESTASI MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

JURNAL ILMIAH



OLEH :

MUHAMMAD ZHAFRAN AMIN
D1A018200

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

JURNAL ILMIAH

**KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI DALAM
MENGELOLA INVESTASI MENURUT HUKUM POSITIF DI
INDONESIA**



OLEH :

MUHAMMAD ZHAFRAN AMIN
D1A018200

Menyetujui
Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line that extends to the right.

Ari Rahmad Hakim B.F, SH.,M.Hum
NIP : 19760917 200312 1 002

KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI DALAM MENGELOLA INVESTASI MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Ari rahmad Hakim B F, Muhammad zhafran amin

Fakultas Hukum, Universitas
Mataram E-mail :
arirahmadhakim17@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas
MataramE-mail :
muhammadzafranamin@gmail.com

ABSTRAK

KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI DALAM MENGELOLA INVESTASI MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

**MUHAMMAD ZHAFRAN AMIN
D1A018200**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip pengelolaan, tata cara pengelolaan dan kedudukan hukum Lembaga pengelola investasi berdasarkan hukum positif di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum Normatif dengan Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pengelolaan Lembaga pengelola investasi berada pada UU No 11 Tahun 2020 *Juncto* PERPPU No 2 Tahun 2022, dan PP No 74 Tahun 2020, dan prinsip pengelolaan Lembaga pengelola investasi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, akuntabel, dan transparan, kemudian tata cara pengelolaannya dengan bekerja sama atau membuat dana kelolaan serta kedudukan lembaga pengelola investasi berdasarkan dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian berubah menjadi PERPPU No 2 Tahun 2022 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 Tentang lembaga Pengelola Investasi.

Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Lembaga Pengelola Investasi, Hukum Positif

ABSTRACT

The study purposed to determine regarding management principles, management procedures, and legal standing of investment management institute build upon the positive law in Indonesia. Type of research applied within this study is normative legal research by adjusting both between the usage of statutory approach and conceptual approach. The data analysis technique used in this research is qualitative analysis. Based on the study, the result drawn that it is indicating the management regulation for the related institution are provided within the Law Number 11 of 2020 juncto Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022, and Government Regulation Number 74 of 2020. Concerning to the management principles of the institution, it is based on the implementation of the good governance principle, accountable principle, and transparent governance principle. Furthermore, the procedure for managing those principles is assemble by working simultaneously, or creating a managed fund and providing the position of investment management institution based the law mentioned.

Keywords: Legal Position, Investment Management Institute, Investment Assets, Positive Law.

A. PENDAHULUAN

Investasi bisa didefinisikan sebagai komitmen sejumlah uang atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini (*present time*) dengan harapan memperoleh manfaat (*benefit*) di kemudian hari (*in future*). Dalam tataran praktik, investasi biasanya dikaitkan dengan berbagai aktivitas yang terkait dengan penanaman uang pada berbagai macam alternatif aset baik yang tergolong sebagai aset real (*real assets*) seperti tanah, emas, properti ataupun yang berbentuk aset finansial (*financial assets*), misalnya berbagai bentuk surat berharga seperti saham, obligasi ataupun reksadana¹.

Di era sekarang ini, modal sangat mudah mengalir. Aliran modal ini merupakan salah satu sumber untuk mendanai pembangunan bagi negara Indonesia. Indonesia diharapkan dapat menciptakan lingkungan investasi yang kondusif untuk menarik investor, yang dapat menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke

¹ Eduardus Tandelilin, *Manajemen Investasi, Universitas Terbuka, Malang, 2016, hlm 1*

depan. Sehingga Pertumbuhan ekonomi yang merupakan kejadian ekonomi bersifat jangka panjang dan merupakan standar hidup ekonomi masyarakat. Istilah pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan terjadinya kemajuan atau perkembangan ekonomi dalam suatu negara.²

Dengan mengamati tingkat pertumbuhan yang tercapai dari tahun ke tahun sehingga dapat dipahami bahwa nilai prestasi dan kesuksesan negara tersebut dalam mengendalikan kegiatan ekonominya dalam jangka pendek dan usaha mengembangkan perekonomiannya dalam jangka panjang. Perbandingan juga dapat dilakukan di antara tingkat kesuksesan negara itu dalam mengendalikan dan membangun perekonomiannya apabila dibandingkan dengan yang dicapai negara-negara lain.³

Dalam adanya Ketersediaan infrastruktur yang memadai diyakini mampu menggerakkan sektor riil, menyerap tenaga kerja, meningkatkan konsumsi masyarakat dan pemerintah, serta memicu kegiatan produksi. Pada Indonesia *Infrastructure Investment Forum* (IIIF) tahun 2019, mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa pemerintah membutuhkan investasi infrastruktur senilai US\$429, 7 miliar selama 2020 - 2024. Namun, pada praktiknya di Indonesia masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan kapasitas pembiayaan nasional, khususnya didalam mempertahankan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah kemampuan ekonomi nasional yang sangat terbatas, baik bersumber langsung dari pemerintah maupun swasta.⁴

Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membentuk Lembaga pengelola investasi atau biasa disingkat LPI untuk merespon kebutuhan pembiayaan dan penambahan investasi, pembentukan Lembaga Pengelola Investasi ditujukan untuk meningkatkan dan mengoptimalisasi nilai aset secara jangka

² Murni, A. “*Ekonomi Makro*”, Edisi Revisi, PT Refika Aditama, Bandung.2016,hlm 8

³Sukirno, S. *Makro ekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.2013,hlm 50

⁴<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13718/Lembaga-Pengelola-Investasi-Bedanya-dengan-Pengelola-Investasi-Sejenis.html> diakses pukul 23.00 WITA ,17 Juli 2022

panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan.

Pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan iklim investasi yang ada di Indonesia, Untuk dapat menjawab tantangan tersebut, Pemerintah membentuk Lembaga Pengelola Investasi, yaitu lembaga yang diberi kewenangan khusus (*sui generis*) dalam rangka pengelolaan Investasi Pemerintah Pusat melalui Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.⁵ Keberadaan lembaga pengelola investasi ini sangat diharapkan dapat berperan sebagai mitra strategis yang mampu memberikan kenyamanan bagi investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

Lembaga Pengelola Investasi atau *Investment National Authority (INA)* yang termasuk kedalam jenis lembaga *Sovereign Wealth Fund* atau SWF adalah suatu organisasi yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Lembaga Pengelola Investasi bertujuan meningkatkan dan mengoptimalkan nilai Investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan, Lembaga Pengelola Investasi atau *Investmen National Authority (INA)* dibentuk pada bulan Desember Tahun 2020 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2020 dimana terciptanya ini berasal dari Undang Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja Pasal 165 yang kemudian di berubah menjadi PERPPU No 2 Tahun 2022.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prinsip pengelolaan investasi oleh Lembaga Pengelola Investasi di Indonesia ?
2. Bagaimana kedudukan hukum Lembaga Pengelola Investasi dalam mengelola investasi ?

⁵<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13718/Lembaga-Pengelola-Investasi-Bedanya-dengan-Pengelola-Investasi-Sejenis.html> diakses pukul 12.40 WITA, 23 Mei 2022

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang prinsip pengelolaan investasi yang berlaku dalam Lembaga Pengelola Investasi dan Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum terhadap lembaga pengelola investasi

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan penelitian yakni Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Kepustakaan (*Library Research*). Bahan Hukum dalam penelitian ini bersumber dari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku hasil karya para sarjana, makalah atau bahan penalaran maupun artikel- artikel yang berkaitan dengan materi penelitian, kamus hukum, wawancara dengan ahli, jurnal hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), indeks normatif dan lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan secara langsung maupun online, internet, dan *e-journal*. Analisis data menggunakan metode deksriptif kualitatif.

C. PEMBAHASAN

1. Prinsip Pengelolaan Investasi Melalui Lembaga Pengelola Investasi Di Indonesia

Prinsip pengelolaan di jelaskan oleh para ahli, seperti yang di jelaskan oleh mujiati dan utama mengatakan bahwa: “prinsip manajemen atau pengelolaan adalah dasar dasar atau pedoman kerja yang bersifat pokok atau tidak boleh di

abaikan.”⁶

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau yang biasa di sebut dengan Undang Undang Cipta Kerja yang kemudian di berubah menjadi PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerjamerupakan kebijakan investasi yang bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia melalui penerbitan izin usaha berbasis risiko. Menjamin terselenggaranya reformasi sistem hukum dan administrasi yang menjadi prasyarat tercapainya iklim investasi yang lebih baik. Inovasi dan peningkatan kualitas merupakan faktor fundamental yang berkontribusi terhadap tercapainya pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan sekaligus adil dan setara. Inovasi harus diadakan di dalam tahap perencanaan seiring dengan upaya perbaikan iklim investasi. Inovasi juga diperlukan dalam kolaborasi, promosi, pelayanan, pengendalian kinerja dan tata kelola internal. Kedua, meningkatkan kualitas investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan mendorong investasi yang menyerap banyak tenaga kerja dan memfasilitasi transfer pengetahuan, dan teknologi. Selain itu, peningkatan kualitas akan meningkatkan daya saing dan akses pasar. Contoh sektor yang akan diuntungkan dari perkembangan ini adalah sektor yang berorientasi pada ekspor dan substitusi impor, dikarenakan pemanfaatan sumber daya alam maupun produksi dalam negeri menjadi lebih optimal. Lembaga pengelola investasi di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2020 Pasal 7 ayat (1) huruf b tentang Lembaga Pengelola Investasi disana dijelaskan bahwa: “Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LPI berwenang untuk: menjalankan kegiatan pengelolaan aset”

Di dalam pasal ini Yang dimaksud dengan "kegiatan pengelolaan aset"

⁶ Ardana, I. K., Mujiati, N. W. Dan Utama, I. M., *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta, 2012, Graha Ilmu, hlm 42

antara lain kegiatan akuisisi, pengelolaan, restrukturisasi perusahaan (saham) maupun aset tetap, divestasi, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung baik dilakukan sendiri atau melalui kerja sama dengan pihak ketiga atau melalui pembentukan entitas khusus baik berbentuk badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, kemudian untuk prinsip lembaga pengelola investasi sendiri memiliki beberapa prinsip pengelolaan yang tercantum di Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2020 Pasal 40 tentang Lembaga Pengelola Investasi yang dimana disana mengatur tentang : “Pengelolaan aset LPI dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, akuntabel, dan transparan.”

Adapun Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menjelaskan bahwa segala kegiatan yang berkecimpung didalam keuangan maupun pasar modal harus mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* yaitu pada Pasal 4 yang berbunyi: “Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.”

Bisa di artikan bahwa pentingnya tata kelola perusahaan yang baik yang berkaitan dengan keuangan dan lain sebagainya.dikarenakan hal itu diperlukannya mengetahui mengenai apa itu *Good cooperate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik. Tata Kelola Perusahaan yang baik sering diartikan sebagai pemerintahan atau perusahaan yang baik. Adapula yang mengartikannya sebagai tata pemerintahan atau perusahaan yang baik dan ada pula yang mengartikannya sebagai sistem pemerintahan atau perusahaan yang

baik.⁷ Menurut Bank Dunia (*World Bank*) mendefinisikan GCG sebagai kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber daya perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.⁸

Menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara adalah: “Tata Kelola Perusahaan yang Baik Good Corporate Governance, yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.”

Menurut Effendi pengertian Good Corporate Governance adalah Good Corporate Governance merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan⁹.

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik merupakan landasan bagi terbentuknya system, struktur dan budaya perusahaan yang fleksibel serta adaptif atas perubahan lingkungan bisnis yang kompetitif serta mampu membangun system pengendalian internal dan manajemen risiko yang handal.¹⁰ Bisa diketahui bahwa di dalam lembaga pengelola investasi sendiri menerapkan prinsip tersebut yang berfokus di dalam tata kelola yang baik, akuntabel dan transparan, Dimana yang dimaksud dengan berdasarkan tata kelola yang baik adalah prinsip akuntabel, transparan, kemandirian, kewajaran, dan pertanggungjawaban dimana prinsip ini biasa disebut dengan prinsip *Good*

⁷ Efrizal syofyan, *Good Coporate Governance*, cet-1, Unisma Press, Malang, 2021, hlm 103

⁸ *Ibid*, hlm 102

⁹ Effendi, Muh. Arief, *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*, Salemba empat, 2016, hlm 3

¹⁰ <https://airnavindonesia.co.id/gcg>, diakses 20.00 WITA, 25 oktober 2022

Coperate Governance yang maksud dari prinsip ini adalah:

- a) Akuntabilitas (*accountability*), Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- b) Transparansi (*transparency*), atau Keterbukaan dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
- c) Kemandirian (*independency*), Kemandirian adalah perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak pula diintervensi oleh pihak lain.
- d) Kewajaran (*fairness*), yaitu menerapkan prinsip kesetaraan dengan memperhatikan hak setiap Pemangku Kepentingan secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan menerapkan prinsip kewajaran dengan memenuhi hak setiap Pemangku Kepentingan dengan tetap memperhatikan kaidah dan peraturan perusahaan.
- e) Pertanggungjawaban (*responsibility*), Pertanggung jawaban adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku laporan itu sendiri terdiri atas laporan kegiatan dan laporan keuangan.¹¹

Di dalam Pasal 41 ayat 1 disana melanjutkan tentang bagaimana Lembaga pengelola investasi dalam melakukan pengelolaan aset di dalam pasal tersebut mengatakan: “Dalam melakukan pengelolaan aset, LPI dapat menunjuk Manajer

¹¹ Leo J, Susilo dan Karlen Sinormata, “Good corporate governance pada bank: Tanggung jawab direksi dan komisaris dalam pelaksanaannya”, PT. Hikayat Dunia, Jakarta, 2007, hlm 19

Investasi untuk mengelola investasi sesuai dengan kebijakan investasi LPI dan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Bisa disimpulkan bahwa didalam melakukan pengelolaan aset Lembaga pengelola investasi dapat menunjuk pihak ketiga yaitu Manajer investasi untuk melakukan atau mengelola aset investasi.

Lembaga pengelola investasi di dalam mengelola investasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2020 Pasal 42 tentang Lembaga Pengelola Investasi didalamnya pada ayat 1 mengatakan bahwa: “dalam melakukan pengelolaan aset, LPI dapat berinvestasi dengan:

- a. mendirikan dana kelolaan investasi
- b. berpartisipasi dalam dana kelolaan investasi yang didirikan oleh pihak ketiga”

Pasal tersebut menyebutkan bahwa Lembaga pengelola investasi di dalam melakukan pengelolaan aset membentuk suatu dana kelolaan atau ikut berpartisipasi didalam dana kelolaan lain yang didirikan oleh pihak lain untuk melakukan sebuah investasi.

2. Kedudukan hukum Lembaga Pengelola Investasi dalam mengelola investasi di Indonesia

Lembaga pengelola investasi merupakan sebuah lembaga yang bergerak di bidang investasi, lembaga ini dibentuk oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi dan penguatan perekonomian, dimana hal tersebut demi dapat memperoleh manfaat ekonomi, sosial atau beberapa manfaat yang ada, lahirnya organisasi ini dikarenakan terbentuknya undang undang omnibuslaw atau di sebut dengan Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja *Juncto* PERPU Nomor 2 tahun 2020 yang dimana dibahas di dalam bab X Undang Undang Cipta Kerja, seperti

yang telah di jelaskan di atas, tujuan dalam pembentukan lembaga ini di sebutkan di dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab X Pasal 154 ayat (1) dan ayat yang berbunyi : “Investasi Pemerintah Pusat dilakukan dalam rangka meningkatkan investasi dan penguatan perekonomian untuk mendukung kebijakan strategis penciptaan kerja.

Seperti yang di jelaskan oleh pasal tersebut bahwa alasan utamanya dikarenakan adanya usaha dari pemerintah indonesia dalam meningkatkan ekonomi Indonesia dan kemudian di ayat (3) huruf b di jelaskan bahwa investasi pemerintah pusat yang dimaksud pada Pasal 1 (satu) tersebut akan dilakukan oleh sebuah lembaga yang di jelaskan di dalam pasal tersebut yang berbunyi: “lembaga yang di berikan kewenangan khusus(*sui generis*) dalam rangka pengelolaan investasi.”

Dengan munculnya niatan pemerintah dalam melaksanakan investasi pemerintah pusat maka lahirlah sebuah lembaga yang ditugaskan untuk bertanggung jawab terhadap hal tersebut, yang pembentukan lembaga tersebut tercantum pada Tahun 2020 *Juncto* PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang terdapat pada Bab X Pasal 165 disana di sebutkan tentang pembentukan LPI tersebut yang berbunyi: Dalam rangka pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3) huruf b, untuk pertama kali berdasarkan Undang Undang ini dibentuk Lembaga Pengelola Investasi.

Dalam melakukan investasi pemerintah pusat pemerintah indonesia tujuannya terdapat pada Bab X Pasal 154 ayat 2 yang mengatakan bahwa “Maksud dan tujuan investasi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya yang ditetapkan sebelumnya;
- b. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- c. memperoleh keuntungan; dan/atau

- d. menyelenggarakan kemanfaatan umum, tetapi tidak terbatas pada penciptaan lapangan kerja.”

Dalam memperoleh manfaat tersebut pemerintah Indonesia yang telah membentuk lembaga pengelola investasi tersebut di dalam Pasal 165 ayat 2 menjelaskan mengenai hal tersebut yang berbunyi : “pembentukan lembaga pengelola investasi dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan”

Lembaga pengelola investasi sebagaimana di dalam Peraturan pemerintah Nomor 74 tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi pasal 2 ayat (1) di jelaskan di sana bahwa merupakan sebuah badan hukum. Sebuah badan hukum dapat memiliki sifat sifat yang dimiliki oleh badan hukum pada umumnya yaitu, mempunyai empat unsur pokok yaitu¹²:

1. Harta kekayaan terpisah dari subjek hukum yang lain mempunyai kepentingan sendiri dan adanya organisasi yang teratur.
2. Mempunyai kepentingan sendiri dalam kegiatan hukum
3. Adanya organisasi dan kepengurusan yang bersifat teratur

Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) yang mandiri dan memiliki hak maupun kewajibannya sendiri termasuk yang terkait dengan harta kekayaan yang dimiliki lembaga tersebut terlepas dari harta kekayaan pendirinya maupun pengurusnya¹³

Sebagai lembaga yang merupakan lembaga *sui generis*, pemerintah menerbitkan aturan pelaksana tentang Lembaga pengelola investasi yang di tulis di

¹² Jimmly Asshiddique, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Cetakan Kedua, Jakarta, 2006, hlm. 69.

¹³ Arifin P. Soeria Atmadja, Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Kritik, dan Praktik, Jakarta: Rajawali Pers. 2009, hlm 57

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2020 Tentang Lembaga Pengelola Investasi , yang tercantum di dalam peraturan tersebut pada Bab III di beberapa pasal menjelaskan tentang tujuan, tugas, fungsi, dan wewenang yang mana tercantum pada Pasal 5, 6,7 yang berbunyi :

Pasal 5

LPI bertujuan meningkatkan dan mengoptimalkan nilai Investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan.

Pasal 6

1. LPI berfungsi mengelola Investasi
2. LPI bertugas merencanakan, mengawasi dan mengendalikan Investasi. menyelenggarakan, serta mengevaluasi

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LPI berwenang untuk:

- a. melakukan penempatan dana dalam instrument keuangan;
- b. menjalankan kegiatan pengelolaan aset;
- c. melakukan kerja sama dengan pihak lain termasuk entitas dana perwalian (trust fundl;
- d. menentukan calon mitra Investasi;
- e. memberikan dan menerima pinjaman; dan/atau
- f. menatausahakan aset.

(2) Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

LPI dapat melakukan kerja sama dengan mitra Investasi, Manajer Investasi, BUMN, badan atau lembaga pemerintah, dan/atau entitas lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri”

Landasan hukum yang menjadi penyebab Lembaga pengelola investasi ini bekerja sama dengan pihak ketiga dikarenakan adanya aturan tentang penanaman modal dimana pihak ketiga tersebut harus merupakan sebuah lembaga sesuai yang tercantum didengan Pasal 5 Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal di dalam Bab IV mengatakan bahwa : “penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara republik indonesia , kecuali ditentukan lain oleh Undang Undang.”

Dalam bentuk pelaksanaannya Lembaga pengelolaan investasi dengan cara mendirikan sebuah dana kelolaan investasi yang tercantum di dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2020 Tentang Lembaga Pengelola Investasi tentang pembentukan dana kelolaan investasi yang mana kemudian di dalam Pasal 42 ayat 4 (empat) mejelaskan tentang bentuknya yaitu : “dana kelolaan investasi *fund* sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a.perusahaan patungan;
- b.reksadana;
- c.kontrak investasi kolektif; atau
- d.bentuk lain

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam pembahasan di atas maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Lembaga Pengelola Investasi dan didalam pengelolaannya Lembaga pengelola

investasi memiliki prinsip yang sesuai dengan GCG atau good corporate governace yang dimana prinsip tersebut adalah prinsip tata kelola yang baik, akuntabel dan, transparan sehingga memiliki tata kelola yang baik seperti yang telah di atur oleh aturan undang undang yang berlaku dan juga di dalam menerapkan pengelolaannya terhadap investasinya LPI membentuk sebuah dana kelolaan yang bisa bekerja dengan pihak ketiga ,dimana dana kelolaan ini bisa berupa beberapa jenis seperti reksa dana dan sebagainya

2. Kedudukan hukum lembaga pengelola investasi di dalam sistem hukum negara Indonesia telah di berikan kewenangan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas yang ada di tambahkan juga bahwa lembaga ini merupakan sebuah lembaga yang independen yang semua kewenangan kebijakan dan lain sebagainya mengenai lembaga pengelola investasi tercantum di dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja *Juncto* PERPU Nomor 2 tahun 2022 dan juga di atur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi yang di dalamnya secara di jelaskan terhadap *legal standing* Lembaga pengelola investasi di dalam melaksanakan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ardana, I. K. Mujiati, N. W. Dan Utama, I. M., 2012, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Arifin P. Soeria Atmadja, 2009 , “*Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Kritik, dan Praktik*”, Rajawali Pers, Jakarta

Eduardus Tandelilin, 2016, *Manajemen Investasi*, Universitas Terbuka, Malang

Effendi, Muh. Arief, 2016, "*The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*", Salemba empat, Jakarta

Efrizal syofyan, 2021 "*Good Corporate Governance*", cet-1, Unisma Press, Malang,
<https://airnavindonesia.co.id/gcg>, diakses 20.00 WITA, 25 oktober 2022

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13718/Lembaga-Pengelola->

[Investasi-Bedanya-dengan-Pengelola-Investasi-Sejenis.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13718/Lembaga-Pengelola-Investasi-Bedanya-dengan-Pengelola-Investasi-Sejenis.html) diakses
pukul 12.40 WITA, 23 Mei 2022

Jimmy Asshiddique, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta.

Leo J, Susilo dan Karlen Sinormata, 2007, "*Good corporate governance pada bank: Tanggung jawab direksi dan komisaris dalam pelaksanaannya*", PT. Hikayat Dunia, Jakarta.

Murni, A. 2016, *Ekonomi Makro*, Edisi Revisi, PT Refika Aditama, Bandung.

Sukirno, S. 2013, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta